PT. BPR BUANA MANDIRI
JAMBI

LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR BUANA MANDIRI

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	Penjelasan Umum	01
BAB II.	Transparansi Penerapan Tata Kelola	06
	I. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Commitment)	
	- Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	06
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	08
	II. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Structure)	
	1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	09
	2. Dewan Komisaris	10
	a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris	10
	b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10
	c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
	3. Dewan Direksi	13
	a) Jumlah dan Komposisi Direksi	13
	b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	14
	c) Frekuensi Rapat Direksi	14
	4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	17
	III. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*)	
	1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi	17
	2. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR	18
	3. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	18
	4. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	19
	5. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	
	a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain	20
	b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi	21
	c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	21
	IV. Penanganan Benturan Kepentingan	22
	V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal	
	1) Fungsi Kepatuhan	
	a) Pengkajian Rancangan Kebijakan	23
	b) Pemantauan Pemberian Kredit	24

c) Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan 24
d) Pemantauan Pemenuhan Komitmen 25

2) Fungsi Auditor Intern
- Rencana Kerja Audit tahun 2020 31
3) Fungsi Audit Eksternal 32

VI. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
1) *Risk Governance* 32
2) Sistem Informasi Manajemen Risiko 33

VII. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 33

VIII. Rencana Bisnis BPR 34

IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 35

X. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian oleh BPR 35

XI. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR 36

XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 38

XIII. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR
1). Penilaian Komposit dan Predikatnya 40
2). *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR 40

Lampiran - Lampiran :
- Hasil Penilaian Sebelum Penerapan Manajemen Risiko
- Hasil Penilaian Setelah Penerapan Manajemen Risiko

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA MANDIRI
TAHUN 2020

BAB I
PENJELASAN UMUM

Tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam industri perbankan sebagai upaya untuk memelihara kepercayaan serta keyakinan dari pemegang saham dan nasabah. Dan seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, maka sangat diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik.

Bank harus senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan. Dan dengan menjalankan tata kelola serta pengelolaan resiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua BPR untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountibility*)
Yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)
Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)
Dimana pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)
Bahwa harus terdapat keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added va*lue) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi *(transparancy),* akuntabilitas *(accountability),* pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency),* dan kewajaran *(fairness).*

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan Tata Kelola (GCG*)* BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment)*.
b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure)*
    1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
    2) Dewan Komisaris/Komisaris
        a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
        b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Komisaris
        c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Komisaris
    3) Direksi
        a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;
        b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
        c) Frekuensi Rapat Direksi
    4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
        a) Komite Audit
        b) Komite Pemantauan Risiko
        c) Komite Remunerasi dan Nominasi

c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola *(Governance Process).*

a) Laporan Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

b) Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris/Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :

- Jumlah Keseluruhan Gaji;
- Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
- Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
- Tunjangan;
- Tantiem;
- Kompensasi berbasis saham;
- Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.

d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern, dan Fungsi Audit Ekternal.

f) Pengaturan Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK)

g) Rencana Bisnis BPR

h) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

i) Jumlah penyimpangan *(internal fraud)* yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.

j) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola *(Governance Outcome)* dan Laporan hasil penilaian *(self assessment)* atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.

5. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris/Komisaris dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Komisaris, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan *(benefits),* tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
   a. Otoritas Jasa Keuangan
   b. Asosiasi BPR di Indonesia
   c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE COMMITMENT)*

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada BPR Buana Mandiri.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan komitmen integritas (*code of conduct*) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : -
	NIK *) : -
	Jabatan : Direktur Utama/Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Menetapkan arah kebijakan operasional. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. i. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. k. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. l. Mengevaluasi dan mengendalikan anggaran/biaya – biaya operasional.

2	Nama	: Abdul Rahim.T
	NIK *)	:
	Jabatan	: Direktur/Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Menetapkan arah dan kebijakan Bisnis. c. Menyetujui pemberian kredit sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, yang akan dibentuk/ditentukan dalam Komite Kredit. d. Merencanakan pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM Bisnis. e. Peningkatan/Pengembangan volume Bisnis. f. Memantau perkembangan likuiditas dengan mengendalikan funding dan lending dan dalam rangka managemen resiko kredit. g. Mengevaluasi Kredit dan Perkembangannya. h. Mengevaluasi perkembangan kredit bermasalah dan langkah-langkah penyelesaiannya. i. Mewakili BPR dalam melakukan perjanjian kredit, kerjasama bisnis dengan pihak ketiga, perbarindo dan permasalahan hukum.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) Melakukan perubahan strategi bisnis untuk penurunan NPL dengan cara merubah proses penagihan dan pemantauan kepada debitur berdasarkan kolektibilitas. 2) Melakukan pembahasan seluruh debitur dengan kolektibiliti Macet (5), Diragukan (4), Kurang Lancar (3), Dalam Perhatian Khusus (2) dan target penyelesaian serta penagihannya. 3) Upaya untuk menurunkan NPL antara lain : - Intens melakukan penagihan - Menggenjot pertumbuhan kredit - Penyelesaian Kredit NPL 4) Seluruh karyawan diwajibkan menggunakan masker di kantor maupun di luar kantor, sebelum masuk kantor wajib mencuci tangan dan mengecek suhu. 5) Terkait adanya kekosongan pada posisi salah satu Direksi, saat ini sedang dalam proses pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	:	Ishak Sjah
	NIK *)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama	:	-
	NIK *)	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi: 1) Antisipasi dalam menghadapi Covid19, yaitu perlu sangat hati-hati dalam pelepasan kredit baru, memperkuat likuiditas BPR, mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid19 dan selalu menjalankan protokol kesehatan serta menjaga kesehatan karyawan. 2) Fokus untuk menyelesaikan kredit – kredit bermasalah, dalam melakukan restrukturisasi & perpanjangan kredit wajib analisa dengan kondisi terkini debitur, perhatikan untuk pelaporan SLIK. 3) Fokus dalam menurunkan NPL. 4) Melakukan efisiensi untuk setiap kegiatan operasional sehari-hari 5) Terus mengupayakan kelengkapan struktur organisasi khususnya pemenuhan jumlah Direksi dan Komisaris.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA *(GOVERNANCE STRUCTURE)*

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Buana Mandiri dimana RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan mengenai jalannya perseroan dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2019 dan pembagian dividen, pencalonan direktur operasional dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan an. Mangantar SP, persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik serta pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik, penyusunan RBB tahun 2021 dan pencalonan anggota dewan komisaris an. Djodi Suhardi.

Pada tahun 2020, BPR Buana Mandiri telah menyelenggarakan sebanyak 5 (lima) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu pada tanggal 20 Januari 2020, 20 Juli 2020, 17 November 2020, 17 November 2020 dan 07 Desember 2020 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan Direksi, dimana seluruh RUPS tersebut dilakukan di kantor BPR Buana Mandiri – Jambi.

Adapun keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut adalah sebagai berikut :

1. - Menerima/ Menyetujui Laporan mengenai jalannya perseroan dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2019.
   - Menyetujui Pembagian Deviden dari laba tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 1.700.000.000,-
2. Menyetujui pencalonan Direktur Operasional dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Buana Mandiri untuk masa jabatan 5 tahun ke depan an. Mangantar.SP, efektif bekerja setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Memutuskan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penunjukan Akuntan/KAP yang mengaudit Laporan Keuangan

PT. BPR Buana Mandiri. Penunjukan KAP tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. Serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut. Pendelegasian kewenangan tersebut mulai berlaku untuk pemeriksaan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sampai dengan adanya pencabutan kewenangan melalui RUPS.

4. Menyetujui mengenai penyusunan RBB tahun 2021 PT. BPR Buana Mandiri, meliputi : Rencana target pertumbuhan kredit sebesar 10% sd 12%, pertumbuhan tabungan sebesar 10% sd 12% dan pertumbuhan deposito sebesar 3% sd 7%, Rencana NPL dibawah 10%, Rencana pembelian inventaris, komputer (Laptop), UPS, Hardisk External & kamera CCTV indoor, serta rencana perekrutan 1 orang Direksi dan 1 orang anggota komisaris pada tahun 2021.
5. Menyetujui pencalonan anggota dewan komisaris PT. BPR Buana Mandiri untuk masa jabatan 5 tahun kedepan atas nama Djodi Suhardi, efektif bekerja setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

2. Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama. Adapun komposisi Dewan Komisaris BPR Buana Mandiri berdasarkan perubahan yang terakhir adalah sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
	Akta / RUPS Tanggal	Persetujuan BI / OJK	
Ishak Sjah	Akta No. 06 tanggal 08 November 2017	31 Agustus 2017	2022

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses dan telah lulus dari Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* yaitu yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Komisaris Utama pada tahun 2017.

Bpk. Ishak Sjah - Komisaris Utama BPR Buana Mandiri, adalah juga merupakan Komisaris Utama pada PT. BPR Kencana Mandiri – Jambi dan Komisaris pada PT. BPR Mitra Lestari – Jambi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan Komisarisan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau

kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Buana Mandiri dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (Lima) kali, dimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan seluruh peserta yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	12 Maret 2020	• Dampak Covid-19 • Penundaan Sertifikasi Calon Komisaris • Penyaluran Kredit untuk umum sementara dihentikan	• Komisaris Utama • Direktur
2	20 April 2020	• Kelengkapan dokumen permohonan calon anggota direksi • Penurunan NPL • Memperkuat Likuiditas	• Komisaris Utama • Direktur
3	28 Mei 2020	• Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 • Pemberhentian Manager Bisnis • Rencana Penyaluran Kredit	• Komisaris Utama • Direktur
4	05 Oktober 2020	• Protokol Kesehatan Covid-19 • Perkembangan Rencana Bisnis (Revisi) Tahun 2020 • Upaya penagihan/ penyelesaian AYDA/Hapus Buku/Tunggakan Lainnya	• Komisaris Utama • Direktur
5	02 Sept 2020	• Protokol Kesehatan Covid-19 • Dokumen permohonan calon anggota Direksi	• Komisaris Utama • Direktur

		• Perkembangan Rencana Bisnis (Revisi) Tahun 2020	

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ishak Sjah		5	-	100%
2					

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Buana Mandiri yang tertuang dalam Memo Intern Komisaris tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi	Dibuat Oleh
1	20 Maret 2020	• Antisipasi menghadapi Covid 19 antara lain: -Hati-hati dalam pelepasan kredit baru -Perkuat likuiditas BPR -Fokus & Gencar melakukan collection -Pembenahan internal terkait kebijakan dalam menghadapi covid19 -Mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid19 dan menjaga kesehatan karyawan -Perlu melakukan review agunan sebagai antisipasi potensi resiko kredit	• Komisaris Utama
2	11 Mei 2020	• Target dan pertumbuhan PT. BPR Buana Mandiri sd April 200	• Komisaris Utama

3	08 Juni 2020	• Kebijakan New Normal • Pencapaian PT. BPR Buana Mandiri data bulan Mei 2020	• Komisaris Utama

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi BPR Buana Mandiri terdiri dari 1 (satu) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		Akta / RUPS Tanggal	Persetujuan BI Tahun	
Abdul Rahim Tahir	Direktur	02 September 2013	2013	2018
		Akta No 21 tanggal 09 Oktober 2018	Perpanjangan masa jabatan Direktur	2024
		RUPS LB tanggal 07 Agustus 2018	Perpanjangan masa jabatan Direktur	2024

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* dari Bank Indonesia. Dan BPR Buana Mandiri telah memperoleh ijin usaha berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/135/KEP.GBI/DpG/2013 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Buana Mandiri pada tanggal 23 Desember 2013.

Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

a. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Kota Jambi.
b. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
d. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapi fungsi komite tersebut

telah diambilalih oleh anggota Dewan Komisaris dan telah diputuskan dalam RUPS.

e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
h. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

Hanya saja untuk jumlah Jumlah anggota Direksi PT. BPR Buana Mandiri belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan OJK jumlah anggota direksi adalah sebanyak 2 (dua) orang. Saat ini anggota Direksi PT. BPR Buana Mandiri hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2020 hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah :

a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian *(prudential banking).*
d. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evalusi biaya-biaya produk.
e. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2020 telah diselenggarakan 5 (Lima) kali rapat berkala Direksi bersama Komisaris Utama dan 7 (Tujuh) kali rapat Direksi dengan Karyawan Buana Mandiri, semua hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik sebagai arsip dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	12 Maret 2020	• Dampak Covid-19 • Penundaan Sertifikasi Calon Komisaris • Penyaluran Kredit untuk umum sementara dihentikan	• Komisaris Utama • Direktur
2	20 April 2020	• Kelengkapan dokumen permohonan calon anggota direksi • Penurunan NPL • Memperkuat Likuiditas	• Komisaris Utama • Direktur
3	28 Mei 2020	• Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 • Pemberhentian Manager Bisnis • Rencana Penyaluran Kredit	• Komisaris Utama • Direktur
4	05 Oktober 2020	• Protokol Kesehatan Covid-19 • Perkembangan Rencana Bisnis (Revisi) Tahun 2020 • Upaya penagihan/ penyelesaian AYDA/Hapus Buku/Tunggakan Lainnya	• Komisaris Utama • Direktur
5	02 Sept 2020	• Protokol Kesehatan Covid-19 • Dokumen permohonan calon anggota Direksi • Perkembangan Rencana Bisnis (Revisi) Tahun 2020	• Komisaris Utama • Direktur

Dan berikut hasil rapat Direksi dengan Karyawan Buana Mandiri selama tahun 2020 guna mengkomunikasikan kepada karyawan mengenai kebijakan strategis BPR Buana Mandiri :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	06 Juli 2020	• Perubahan strategi bisnis fokus pada penurunan NPL dan pencairan kredit kembali.	• Direktur • Kabag Kredit • Team Lending • Kabag Collection • Team Collection • Appraisal

			• IT & Umum • SPI • PE.Manrisk & Kepatuhan
2	10 Juli 2020	• Pembahasan terhadap seluruh debitur dengan kolektibiliti Macet (5), Diragukan (4), Kurang Lancar (3), Dalam Perhatian Khusus (2) dan target penyelesaian serta penagihannya.	• Direktur • Kabag Kredit • Team Lending • Funding • Kabag Collection • Team Collection • Appraisal • SPI
3	08 Sept 2020	• Struktur Organisasi dan Pencapaian PT. BPR Buana Mandiri	• Direktur • Manager Operasional • KaOps • Kabag Kredit • Kabag Collection • HRD • PE Manrisk & Kepatuhan • SPI • Funding
4	26 Sept 2020	• Kewajiban pelatihan APU PPT min 1x setahun untuk seluruh karyawan • Meningkatkan integritas dan loyalitas karyawan • Bertanggung jawab terhadap masing – masing job desk pekerjaan • Patuhi semua protocol kesehatan dimanapun berada	• Direktur • Seluruh karyawan PT. BPR Buana Mandiri
5	13 Okt 2020	• Prospek bisnis dan strategi pemasaran penyaluran kredit dan pembahasan follow up pembayaran angsuran debitur berdasarkan kolektibiliti	• Direktur • Kabag Kredit • Team Lending • Kabag Collection • Team Collection
6	18 Nov 2020	• Pembahasan target dan progress penyelesaian	• Direktur • Kabag Kredit

		kredit bermasalah	• Kabag Collection • Team Collection
7	14 Des 2020	• Pembahasan target dan progress penyelesaian kredit bermasalah untuk masing – masing kolektor yang melakukan penagihan kepada debitur	• Direktur • Kabag Kredit • Kabag Collection • Team Collection

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota rapat yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Abdul Rahim.T		-	-
2				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Abdul Rahim.T		-	-	-
2					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

2) Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Abdul Rahim.T		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Abdul Rahim.T		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

- Bpk. Abdul Rahim.T - Direktur BPR Buana Mandiri tidak memiliki saham baik pada BPR Buana Mandiri maupun pada perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ishak Sjah		-	-
2				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ishak Sjah		-	-	-
2					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

4) Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ishak Sjah		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ishak Sjah		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama – Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A – Pinjaman".
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

- Bpk. Ishak Sjah - Komisaris Utama BPR Buana Mandiri tidak memiliki saham pada BPR Buana Mandiri maupun pada perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris/Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

5) **Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

a) **Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain**

Sesuai keputusan RUPS tanggal 05 April 2018 dan 19 November 2018, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	1	Rp. 288.000.000,-	1	Rp. 162.000.000,-
2	Tunjangan		Rp. 36.000.000,-		
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya **)				
Total			Rp. 324.000.000,-		Rp. 162.000.000,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rp. 22.200.000,-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Dibawah Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	-
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	-
Diatas Rp 100 juta	1	1

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR Buana Mandiri pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Komisaris	162.00	-	
Direksi	346.20	-	
Pegawai	118.80	34.08	78 : 22
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi			68 : 32
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			74 : 26

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

BPR Buana Mandiri belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR Buana Mandiri serta belum memiliki sistem *reward dan punishment* terutama yang terkait dengan absensi karyawan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. BPR Buana Mandiri telah memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan :

No.	Nama dan Jabatan / Hubungan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	NIHIL

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR.

b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training.
c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian terkait.
d. Melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan serta pihak lainnya yang berhubungan dengan BPR.
e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
f. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
g. Memantau penyampaian laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Namun hingga pelaporan ini, posisi untuk jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Buana Mandiri mengalami kekosongan jabatan sejak 01 Oktober 2018. Manajemen terus berupaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Untuk penerapan fungsi kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan PT. BPR Buana Mandiri selama tahun 2020 telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

- Melakukan pembaharuan Pedoman Pelaksanaan APU PPT PT. BPR Buana Mandiri pada Februari 2020 terkait POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Perlunya Pedoman Kebijakan & Prosedur/SOP Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan,terealisasi pada Maret 2020

- Perlunya Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan adanya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, terealisasi pada Maret 2020.

b. Pemantauan Pemberian Kredit

- Memberikan opini kepatuhan terhadap pemberian kredit untuk plafond Rp. 100 juta keatas.
- Melakukan pemantauan terhadap pemberian fasilitas kredit terutama kepada debitur dengan plafond besar dan debitur dengan kolektibitas non lancar dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan/atau angsuran terutama terhadap debitur-debitur yang memiliki plafond pinjaman yang besar.
- Melakukan pemantauan terhadap proses take over maupun proses pencairan dana kredit.
- Melakukan pemantauan terhadap fasilitas kredit restrukturisasi, khususnya untuk debitur yang terdampak covid19.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Melakukan sosialisasi sebagai salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yaitu dengan mengadakan sosialisasi ketentuan internal maupun ketentuan eksternal, baik itu peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun BI serta otoritas lainnya, secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect)*.

Sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung (*indirect*) dengan cara sebagai berikut :

- Mengedarkan Ketentuan – Ketentuan Restruktur Kredit (Dampak Covid-19) kepada seluruh divisi.
- Mengedarkan *hardcopy* Pedoman Kebijakan & Prosedur/SOP Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada admin kredit.
- Mengedarkan *hardcopy* pembaharuan Pedoman Pelaksanaan APU PPT PT. BPR Buana Mandiri kepada bagian frontliner.
- Mengedarkan *hardcopy* Kebijakan Stimulus Perekonomian sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) kepada kabag kredit.

Sedangkan sosialisasi yang telah dilakukan secara langsung (*direct*) adalah sebagai berikut :

- Sosialisai POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 18 september 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan kepada Customer Service.
- Sosialisasi SEOJK Nomor 31 /SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Customer Service.
- Sosialisasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 kepada Audit Internal.

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

PT. BPR Buana Mandiri telah memenuhi seluruh komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pemenuhan komitmen PT. BPR Buana Mandiri terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Bulan	Temuan	Komitmen BPR	Realisasi
Juli	Perbandingan Kinerja Keuangan pos-pos tertentu dan rasio keuangan BPR posisi 30 April 2020 dibandingkan dengan posisi pemeriksaan sebelumnya posisi 30 Juni 2019.	- Melakukan Percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi secara berkala setiap bulan ke OJK. Paling lambat setiap tanggal 10 dimulai bulan Juli 2020.	Telah Disampaikan Ke OJK Setiap bulannya dimulai bulan Juli dengan No. Surat : - 091/BM/VII/2020. - 106/BM/VIII/2020, - 120/BM/IX/2020, - 132/BM/X/2020, - 146/BM/XI/2020, - 153/BM/XII/2020, -004/BM/I/2021.
		- Melakukan pembahasan secara rutin antara Direktur dan Pejabat Eksekutif terkait kondisi atau perkembangan kinerja BPR agar dapat menumbuhkan awareness atas kondisi BPR kepada seluruh pegawai BPR. Dokumen pembahasan secara rutin disampaikan setiap tanggal 10 dimulai bulan Juli 2020.	Telah Disampaikan Ke OJK Setiap bulannya dimulai bulan Juli dengan No. Surat : - 091/BM/VII/2020. - 106/BM/VIII/2020, - 120/BM/IX/2020, - 132/BM/X/2020, - 146/BM/XI/2020, - 153/BM/XII/2020, -004/BM/I/2021.
			Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK
	Perkreditan	- Melakukan monitoring ketat terhadap kredit kualitas lancar dan DPK.	Telah Disampaikan Ke OJK Setiap bulannya dimulai bulan Juli dengan No. Surat :
		- Menigkatakan upaya penyelesaian kredit bermasalah.	- 090/BM/VII/2020, - 105/BM/VIII/2020, - 121/BM/IX/2020, - 134/BM/X/2020, - 147/BM/XI/2020, -154/BM/XII/2020, - 005/BM/I/2021, - 023/BM/II/2021.
		- Meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris di dalam kegiatan operasional BPR terutama dibidang kredit dengan cara melakukan reviu kepatuhan terhadap penyaluran kredit khususnya kredit dengan plafon besar dan pemberian pada sektor ekonomi dan usaha dan memiliki risiko tinggi.	
		Melaporkan hasil evaluasi secara berkala setiap bulan ke OJK terkait kinerja perkreditan paling lambat setiap tanggal 10 dimulai bulan Juli 2020.	Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan *action plan* penyelesaian kredit bermasalah.
	Proses Penilaian Agunan.	- Melakukan penyesuaian terhadap kekurangan PPAP sebesar Rp 96,8 juta An. Nefrinal dan Fery.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Juli 2020 dengan No. Surat : 101/BM/VII/2020
		- Melakukan penyesuaian SOP penilaian agunan, termasuk unsur penggunaan aplikasi sentuh tanahku sebagai dasar pertimbangan wajib.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Menyampaikan dokumen pendukung tindak lanjut paling lambat 31 Juli 2020.	
	Debitur An. Lina Maryam	- BPR akan melakukan penagihan secara intensif dan penyelesaian kredit secara bertahap terhadap fasilitas kredit debitur.	Telah disampaikan Ke OJK pada tanggal 10 Juli 2020 dengan No. Surat : 091/BM/VII/2020
		- Meningkatkan monitoring secara berkala dan emadai terhadap seluruh debitur BPR dan didokumentasikan dengan baik.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		- Membuat dan menyusun metode perhitungan kebutuhan kredit yang memadai dengan mempertimbangkan jenis dan siklus usaha debitur, antara lain metode perputaran modal kerja, arus kas, dll. Kondisi debitur telah kembali lancar dan dokumen akan disampaikan kepada OJK.	

	Debitur An. Toni Daud Tjoa	- BPR akan melakukan monitoring terhadap kredit tersebut sampai lunas serta memastikan kodisi kredit tetap lancar.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Juli 2020 dengan No. Surat : 101/BM/VII/2020
		- Jika terdapat penambahan kredit baru untuk dilakukan analisa mendalam.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		- Untuk debitur yang memiliki perusahaan berbadan hukum agar dilakukan pengecekan SLIK Badan Usaha.	
		- Melengkapi seluruh dokumen persyartan wajib sesuai ketentuan internal bank. Dokumen tindak lanjut disampaikan ke OJK 31 Juli 2020.	
	Evaluasi Aktivitas Kebijakan Kredit (Analisa pada 50 debitur besar BPR)	BPR akan berupaya memastikan proses penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi OJK. Dokumen tindak lanjut setiap tanggal 10 dimulai bulan Juli 2020.	Telah Disampaikan Ke OJK Setiap bulannya dimulai bulan Juli dengan No. Surat : '- 090/BM/VII/2020, - 105/BM/VIII/2020, - 121/BM/IX/2020, - 134/BM/X/2020, - 147/BM/XI/2020, - 154/BM/XII/2020, -005/BM/I/2021, - 023/BM/II/2021.
			Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan Action plan penyelesaian kredit bermasalah.
	Debitur An. Tigor Pribadi Simanjuntak (Temuan atas permasalahn yang berulang)	- BPR akan melakukan perbaikan dengan tidak mengulangi tindakan serupa, memperbaiki dan penyelesaian atas kredit berpotensi bermasalah.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Juli 2020 dengan No. Surat : 101/BM/VII/2020
		- Melakukan monitoring terhadap usaha debitur tersebut dan mengupayakan kredit tersebut agar tetap lancar sampai dengan kredit lunas. Pemenuhan dokumen legalitas usaha debitur disampaikan ke OJK paling lambat 31 Juli 2020.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	- BPR akan menyusun dokumentasi terhadap kewenangan, hak akses, maupun limit transaksi seluruh pegawai termasuk pengurus pada CBS BPR yang baru. Disampaikan ke OJK paling lambat 31 Juli 2020.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Juli 2020 dengan No. Surat : 101/BM/VII/2020
			Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
Agustus	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.	BPR akan menindaklanjuti kelemahan-kelemahan atas temuan pemeriksaaan dan PE yang menangani fungsi kepatuhan dan manajemen risiko akan membuat rekomendasi pada seluruh aktivitas operasional BPR berisiko tinggi, antara lain pad aktivitas pemberian kredit.	Telah disampaikan ke OJK setiap bulan dimulai bulan Agustus dengan No. Surat : - 106/BM/VIII/2020, - 120/BM/IX/2020, - 132/BM/X/2020, - 146/BM/XI/2020, - 153/BM/XII/2020, -004/BM/I/2021, - 024/BM/II/2021.
		Laporan atas hal tersebut disampaikan ke Ojk terhitung sejak bulan Agustus 2020 paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.

	Pelaksanaan Pengawasan Kredit.	- Memastikan pelaksanaan pengawasan kredit dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yaitu setiap 6 Bulan. Untuk debitur menunggak dan bermasalah dilakukan pengawasan 3 Bulan sekali.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 115/BM/VIII/2020.
		- Mendokumentasikan hasil pengawasan kredit pada laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Menyampaikan dokumen hasil pengawasan kredit berupa laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut untuk 25 debitur besar paling lambat 31 Agustus 2020.	
	Proses Pemutusan Kredit	- Memastikan proses perkreditan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 115/BM/VIII/2020.
		- Melakukan analisa kembali terhadap debitur :	
		1. Siti Aisyah	Untuk Hapus Buku An. Siansan Irawan telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 10 Juli 2020 dengan No. Surat : 091/BM/VII/2020.
		2. Rohman	
		3. Muchtar	
		4. Noval Vera Rizal Zainudin	
		5. Siansan Irawan	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Anlisa terdiri dari : trade checking, evaluasi mitigasi risiko, pengecekan riwayat kredit, rencana tindak lanjut dan rapat komite kredit yang memadai.	
		Menyampaikan dokumen pendukung sebagai tindak lanjut paling lambat 31 Agustus 2020.	
	Kerjasama BPR dengan Notaris dalam proses perkreditan.	- Bank akan melakukan evaluasi terhadap notaris yang memiliki kinerja kurang baik.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 115/BM/VIII/2020.
		- Menyurati Notaris yang belum menyelesaikan pengikatan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pada perjanjian kerjasama.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		- Memastikan penyelesaian pengikatan agunan debitur An. Miko Idham paling lambat 31 agustus 2020. Apabila tidak terselesaikan maka BPR melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPAP.	
		Dokumen tindak lanjut disampaikan ke OJK paling lambat 31 Agustus 2020.	
	Kesalahan sandi pelaporan kredit restrukturisasi.	- Melakukan kembali UAT (User Acceptance Test) dengan vendor, terutama terkait modul perkreditan.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 115/BM/VIII/2020.
		- Melakukan pembayaran atas denda sanksi sebesar Rp 140.000,- melalui SIPO.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Menyampaikan dokumen tindak lanjut paling lambat 30 Agustus 2020.	

	Debitur An. Rini Kustiyani	BPR akan melakukan monitoring terhadap usaha debitur tersebut danmengupayakan kredit tersebut agar tetap lancar sampai dengan kredit lunas	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 116/BM/VIII/2020.
		Dokumen tindak lanjut akan disampaikan ke OJK paling lambat 31 Juli 2020. Apabila tidak terdapat dokumen tindak lanjut maka BPR akan melakukan penyesuaian pelaporan.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	- Melakukan pemeriksaan kembali seluruh jejak audit (audit trail) termasuk terhadap transaksi/ proses yang dilakukan diluar jam operasional.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan No. Surat : 115/BM/VIII/2020.
		Disampaikan ke OJK paling lambat 31 Agustus 2020.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
September	Tindak lanjut pemenuhan jumlah minimal Direksi dan Dewan Komisaris.	Akan segera dilakukan upaya maksimal untuk pemenuhan jumlah pengurus sesuai dengan target yang ditentukan OJK.	Telah disampaikan Ke OJK pada Tanggal 10 September 2020 dengan No. Surat : 120/BM/IX/2020.
		Target pemenuhan paling lambat akhir September 2020.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
	Pelaksanaan fungsi audit intern.	- BPR akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap minimal 10 (sepuluh) debitur besar bermasalah dengan output berupa rekomendasi memadai kepada manajemen BPR.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 29 September 2020 dengan No. Surat : 130/BM/IX/2020.
		- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi audit internal BPR.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Target selesai audit September 2020 dan disampaikan ke OJK paling lambat 30 September 2020.	
		Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat 30 September 2020.	
Oktober	Peningkatan prosedur dan pemantauan SLIK.	- Menetapkan mekanisme pemantauan riwayat penarikan data informasi debitur pada SLIK.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan No. Surat : 141/BM/X/2020.
		- Melengkapi pengisian buku register penarikan data SLIK dengan menambah keterangan informasi tambahan untuk hasil setiap penarikan data SLIK.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		- Penggunaan opsi kemiripan.	
		- Pemantauan terhadap soft file data tarikan SLIK oleh Tim kepatuhan dan tim audit internal.	
		Menyampaikan bukti implementasi tindak lanjut pemantauan penggunaan informasi SLIK dalam kurun waktu 3 bulan pertama ke OJK. Dokumen tindak lanjt	

	Kesesuaian restrukturisasi yang mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020	- Meminta Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian restrukturisasi stimulus POJK 11.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan No. Surat : 137/BM/X/2020.
		- Memastikan implementasi stimulus sesuai dengan POJK.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		Dokumen tindak lanjut disampaikan paling lambat 31 Oktober 2020.	
November	Pengamanan gedung kantor dan penatausahaan aset.	- BPR akan melakukan penambhan kapasitas penyimpanan hasil rekaman CCTV dan dilakukan backup secra berkala serta memperkuat fungsi dual control atas aktifitas pada ruang khasanah.	Telah disampaikan ke OJK pada tanggal 30 November 2020 dengan No. Surat : 151/BM/XI/2020.
		- Membuat register bulanan dan tahunan pemeliharaan rutin aset seperti tabung APAR.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.
		- Membuat SOP penatausahaan aset.	
		- Melakukan inventarisasi aset kembali dan melakukan pelabelan atas aset-aset baru dan membuat daftar barang dalam ruangan (DBR).	
		Dokumen tindak lanjut disampaikan paling lambat 30 November 2020.	
Desember	Debitur An. Fery	BPR akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk penyelesaian kredit.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 8 Januari 2021 dengan No. Surat : 005/BM/I/2021.
		Tindak lanjut penyelesaian Kredit Desember 2020.	Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan Action plan penyelesaian kredit bermasalah.
	Debitur An. Jumadi	- BPR akan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dimaksud secara bertahap termasuk opsi penjualan agunan yang saat ini dikuasai oleh BPR.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 8 Januari 2021 dengan No. Surat : 005/BM/I/2021.
		- Meningkatkan monitoring secara berkala dan emadai terhadap seluruh debitur BPR dan didokumentasikan dengan baik.	Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan Action plan penyelesaian kredit bermasalah.
		Tindak lanjut penyelesaian Kredit Desember 2020.	
	Debitur An. Ardy Suparjo	- Melakukan analisa kredit disertai bukti-bukti pendukung yang memadai dan diyakini kebenarannya.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 8 Januari 2021 dengan No. Surat : 005/BM/I/2021.
		- Melakukan upaya penyelesaian kredit termasuk melalui upaya penjualan agunan.	Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan Action plan penyelesaian kredit bermasalah.
		- Memastikan kondisi dan memonitoring progress penjualan yang sedang dilakukan untuk penyelesaian fasilitas.	
		Tindak lanjut penyelesaian Kredit Desember 2020.	

	Debitur An. Tatang Azazi	- Melakukan analisa kredit disertai bukti-bukti pendukung yang memadai dan diyakini kebenarannya.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 8 Januari 2021 dengan No. Surat : 005/BM/I/2021.
		- Melakukan pengkinian data terhadap fasilitas kredit yang diberikan.	Perihal : Laporan Mapping Debitur NPL dan Action plan penyelesaian kredit bermasalah.
		- Melakukan upaya penyelesaian kredit secara oprtimal.	
		Tindak lanjut penyelesaian Kredit Desember 2020.	
Januari	Renumerasi berbasis kinerja.	BPR akan menyampaikan komunikasi kepada Pemegang Saham termasuk evaluasi kinerja keuangan BPR dan Tingkat Kesehatan BPR.	Telah disampaikan ke OJK pada Tanggal 10 Februari 2021 dengan No. Surat : 024/BM/II/2021.
		Hasil evaluasi dismpaikan kepada OJK paling lambat 31 Januari 2021.	Perihal : Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen PT. BPR Buana Mandiri Terhadap Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2020 secara keseluruhan telah dipenuhi dan telah dilaporkan ke OJK.

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap operasional BPR dengan melakukan pengecekan berkala terhadap dokumen kredit, laporan keuangan, dan *cash opname*.
b. Mengidentifikasi kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM).
c. Mengidentifikasi kemungkinan untuk melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya operasional lainnya.

Rencana Kerja Audit Tahun 2021

SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern telah membuat jadwal berupa *timesheet* untuk melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian
b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya Auditor yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Buana Mandiri ke depan senantiasa akan melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan BPR Buana Mandiri untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah Kantor Akuntan Publik Salmon Sihombing.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2021. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2021, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

a. BPR Buana Mandiri telah menunjuk pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
c. PT. BPR Buana Mandiri telah memiliki pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
   - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
   - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

d. BPR senantiasa menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

e. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

f. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan infrastruktur yang vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Oleh karena itu BPR telah mengembangkan aplikasi *core banking system* bekerjasama dengan CBS Slais Dnaw (PT. Gurindam Fajar Sinergi) untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumtif sebesar 2,41%. Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumtif (40,65%), Kredit dan Modal Kerja (56.94%).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2020.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	3	490,38
2.	Kepada debitur inti : • Individu • Group	 314 -	 19.844,43 -

Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Abdul Rahim.T	Direktur	248,91

Selama tahun 2020 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2021, antara lain:

- Harga 2 komiditi utama andalan Jambi yaitu CPO sawit dan getah karet masih cenderung fluktuasi akibat dampak pandemi covid19.
- Potensi menurunnya tingkat suku bunga simpanan maupun pinjaman
- Tingkat inflasi yang belum stabil
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas yang disertai dengan upaya untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

1. Penurunan Non Performing Loan (NPL).
2. Peningkatan efisiensi kerja baik operasional maupun bisnis
3. Perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Pengembangan organisasi dan SDM.

2) Rencana Jangka Menengah

Rencana strategi manajemen jangka menengah dari BPR Buana Mandiri meliputi :

1. Penguatan permodalan BPR
2. Peningkatan penerapan tata kelola BPR dan Manajemen Risiko dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan – pelatihan.

3) Rencana Jangka Panjang

Rencana strategi manajemen jangka menengah dari BPR Buana Mandiri meliputi :

1. Meningkatkan layanan akses perbankan melalui pembukaan kantor cabang/kas.
2. Meningkatkan layanan keuangan digital dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN *(INTERNAL FRAUD)* YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Adapun beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud* dan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System.*
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada karyawan. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

No	Nama Nasabah	Jenis Rekening dan Nominal	Permasalahan Hukum
1	Eni	KMG – O/S Rp. 90 Jt, Kol. 5 - (Macet)	Gugatan perbuatan melawan hukum. Dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tingkat pertama yaitu menolak seluruh gugatan, dan putusan dari Pengadilan Tinggi yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.
2	Noval Vera RZ	KMG – O/S Rp. 295 JT, Kol. 5 - (Macet)	Gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jambi. Dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri bahwa Pengadilan menolak seluruh gugatan debitur.
3	Iswati	KMG - O/S Rp. 233 Jt, Kol. 5 –	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang I ke KPKNL pada bulan Februari 2020

		(Macet)	dan saat ini sedang dalam proses lelang ke II pada bulan April 2021.
4	Ardy suparjo	KMG –O/S Rp. 174 Jt, Kol 5 - (Macet)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang I pada bulan Februari 2020 tetapi belum ada peminat dan dilakukan AYDA pada bulan Oktober 2020
5	Rd. Adurahman sayuti	KMG – O/S Rp. 29 Jt, Kol. 2 - (DPK)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan lelang pertama pada bulan Februari 2020,tetapi bulan Desember 2020 debitur menurunkan Ostanding dibantu keluarga.
6	Mulyadi	KMG – O/S Rp. 130 Jt, Kol 5 -(Macet). KPR- Rp. 144 Jt, Kol.5 - (Macet)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan lelang I dan II pada bulan februari 2020, tetapi belum ada peminat
7	Wahyuni	KMG – O/S Rp. 41 Jt, Kol. 4 - (Diragukan)	Pernah dilakukan pendaftaran lelang ke KPKNL pada bulan Mei 2020, tetapi debitur melunasi kredit sebelum keluar penetapan lelang.
8	Tatang azazi	KMG – O/S Rp. 102 Jt, Kol 5- (Macet)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang I pada bulan Mei dan Lelang II pada bulan September 2020, tetapi belum ada peminat dan pernah sebelumnya debitur mengajukan gugatan Ke PN.
9	Siti Aisyah	KMG-O/S Rp. 547 Jt - Kol. 5 -(Macet). Kredit Angsuran – O/S Rp. 223 Jt, Kol. 5 (Macet).	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang yang pertama pada bulan Mei dan lelang yang ke dua pada bulan September 2020 dan lelang ketiga akan dilakukan pada bulan April 2021.
10	Ali sakti tanjung	KMG- O/S Rp. 53 Jt, Kol. 4 - (Diragukan)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang pertama pada bulan September 2020 tetapi belum ada peminat dan akan dilakukan lelang kedua pada bulan April 2021.
11	Rubiyah	KMG-O/S Rp. 42 Jt, Kol. 5 – (Macet)	Proses eksekusi jaminan. Sudah dilakukan pendaftaran lelang pertama pada bulan Oktober 2020 tetapi belum ada peminat.

12	Emson almaqdis	KMG – O/S Rp. 9 Jt	Sudah dilakukan pendaftaran lelang pertama pada bulan Oktober 2020, tetapi sebelum keluar jadwal lelang Debitur melakukan pelunasan kredit.

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	nihil
Dalam proses penyelesaian	1	nihil
Total	2	nihil

Selama tahun 2020, PT BPR Buana Mandiri memiliki sebanyak 2 Permasalahan Hukum terkait Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan Hukum yang telah selesai, yaitu an. Noval Vera RZ.
   Gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jambi. Dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri bahwa Pengadilan menolak seluruh gugatan debitur.
2. Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian, yaitu an. Eni.
   Gugatan perbuatan melawan hukum. Dan telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tingkat pertama yaitu menolak seluruh gugatan, dan putusan dari Pengadilan Tinggi yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
   a) Selama pandemic covid19 untuk tahun 2020 PT. BPR Buana Mandiri hanya dapat melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan yang dilakukan

oleh staff karyawan BPR Buana Mandiri dengan cara door to door ke pelaku UMKM karena masa pandemic tidak bisa mengumpulkan orang banyak, hanya bisa mendatangi dengan cara memberi masukan tentang keuangan. Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan Inklusi & Literasi Keuangan kepada masyarakat yang biasanya dilakukan secara kolaborasi dengan seluruh BPR yang berada di Provinsi Jambi yang tergabung dalam DPD Perbarindo Jambi untuk tahun ini tidak dapat terlaksana karna aturan pemerintah yang tidak mengizinkan untuk mengadakan keramaian akibat pandemic covid19.

b) BPR Buana Mandiri ikut berkontribusi pula dalam bentuk bantuan dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan serta pembangunan rumah ibadah di wilayah sekitar kantor BPR.

c) Selama tahun 2020 BPR Buana Mandiri tidak terlibat dalam pemberian dana untuk kegiatan politik.

Adapun rincian pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR Buana Mandiri selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	07 Jan 2020 sd 02 Des 2020 (1 tahun)	Iuran Keamanan dan Kebersihan	Iuran Keamanan & Kebersihan setiap bulan	Perangkat RT	1.000.000,-
2	13 Januari 2020	Sumbangan Anak Yatim Syukuran Kantor Baru	Memberikan sumbangan kepada anak yatim dalam rangka syukuran kantor baru	Anak Yatim	4.600.000,-
3	19 Oktober 2020	Sumbangan pembuatan pos jaga RT. 044 di lingkungan kantor	Memberikan sumbangan untuk pembuatan pos jaga di lingkungan kantor	Perangkat RT	100.000,-
				TOTAL	5.800.000,-

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment)* pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No	Faktor Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	22%	1.92	0.43	• Jumlah anggota Direksi belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola. Saat ini, PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Direksi. • Terjadi kekosongan jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan • Rapat Direksi yang membahas kebijakan strategis BPR dilakukan 5 (lima) kali bersama komisaris utama dan sebanyak 7 (tujuh) kali bersama karyawan, hanya saja hasil notulen rapat belum mencantumkan disseting opinions jika terdapat perbedaan pendapat.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	16.67%	2.15	0.36	• Jumlah anggota Komisaris belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola. Saat ini, PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

					• Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali bersama Direktur hanya saja hasil notulen rapat belum mencantumkan disseting opinions jika terdapat perbedaan pendapat.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp 80.000.000.000,- maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
4	Penanganan benturan kepentingan	11.11%	2.10	0.23	BPR telah memiliki pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	11.11%	3.42	0.38	Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen, memastikan kebijakan, ketentuan sistem & prosedur telah sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan serta mereviu pengkinian kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki BPR. Hanya saja untuk posisi jabatan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kosong sejak 01 Oktober 2018.

6	Penerapan fungsi audit intern	11.11%	2.10	0.23	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen, peran audit internal akan terus dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.78%	1.60	0.04	• Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. • Penunjukan akuntan publik dan KAP telah mendapatkan persetujuan dari RUPS.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0%	0	0.00	Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
9	Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)	8.33%	1.90	0.16	• Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK. • Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus lebih ditingkatkan.

10	Rencana strategis BPR	8.33%	1.73	0.14	• Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana ke depan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	8.33%	1.55	0.13	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Nilai Komposit	**100%**		**2.11**	**Peringkat Komposit (Baik)**

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR periode 31 Desember 2020 dapat diketahui bahwa manajemen PT. BPR Buana Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik.

Demikian Laporan Pelaksaaan Tata Kelola BPR Buana Mandiri ini kami sampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Buana Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Jambi, 19 April 2021
PT. BPR BUANA MANDIRI

Ishak Sjah	Abdul Rahim T
Komisaris Utama	Direksi

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Buana Mandiri
Alamat BPR	Jl. Ismail Malik RT. 044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6,452,503,309
Total Aset BPR	Rp31,563,511,851
Bobot Faktor BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				v		Anggota Direksi Hanya 1 orang dan terjadi kekosongan untuk jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Terpenuhi
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Terpenuhi dengan baik
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Terpenuhi dengan baik
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.83					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.92					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Terpenuhi
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Terpenuhi
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Terpenuhi
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Terpenuhi
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Terpenuhi
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Terpenuhi
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders.*		v				Terpenuhi
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.92					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.43					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		Anggota Komisaris hanya 1 orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Terpenuhi
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Terpenuhi
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Terpenuhi
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Terpenuhi
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Terpenuhi
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Terpenuhi dengan baik
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Terpenuhi
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Terpenuhi
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Terpenuhi
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.38					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.95					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.15					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.36					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Cukup baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
		Penjumlahan S + P + H	2.10					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.23					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5		**Penerapan Fungsi Kepatuhan**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Terpenuhi dengan baik
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Terpenuhi
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	10	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.10					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	15	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3.8					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.52					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Terpenuhi
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	10	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	4.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.40					
		Penjumlahan S + P + H	3.42					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.38					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					Terpenuhi dengan baik
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Terpenuhi
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.				v		Jabatan Dirut kosong hingga saat ini
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.10					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Terpenuhi
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Terpenuhi
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Terpenuhi
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan			v			Cukup baik
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.10					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.23					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Terpenuhi dengan baik
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Terpenuhi
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.60					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.04					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8	**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00
		Penjumlahan S + P + H	0.00
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9		**Batas Maksimum Pemberian Kredit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.90					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.16					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Terpenuhi dengan baik
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.666666667					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Terpenuhi
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.73					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.14					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Terpenuhi dengan baik
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Terpenuhi dengan baik
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	1.55					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.43	0.36	-	0.23	0.38	0.23	0.04	-	0.16	0.14	0.13	**2.11**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Faktor 1 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Secara keseluruhan telah terpenuhi, namun jumlah anggota Direksi belum memenuhi prinsip tata kelola dikarenakan saat ini PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Direksi.
Dan terjadi kekosongan jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak 01 Oktober 2018.

Faktor 2 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Secara keseluruhan telah terpenuhi, namun jumlah anggota Komisaris belum memenuhi prinsip tata kelola dikarenakan saat ini PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

Faktor 3 : Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Modal inti BPR < Rp 80 Miliar.

Faktor 4 : Penanganan Benturan Kepentingan
Secara keseluruhan, penanganan benturan kepentingan telah berjalan dengan baik.

Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan
Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif menangani fungsi kepatuhan yang independen, telah memastikan kebijakan, ketentuan sistem & prosedur sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan serta mereviu pengkinian kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki BPR. Hanya saja untuk posisi jabatan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kosong sejak 01 Oktober 2018.

Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Intern
Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen, peran audit internal akan terus dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern.

Faktor 7 : Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Secara keseluruhan telah terpenuhi dengan baik. Penunjukan KAP telah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021

Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit
Secara keseluruhan telah terpenuhi, pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus lebih ditingkatkan.

Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR
Secara keseluruhan telah terpenuhi, Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana ke depan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Secara keseluruhan telah terpenuhi dengan baik, Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	3	2	0	1	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				3	4	0	4	0	11	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.83	0.92						2.00	0.80						2.00	0.20	1.92	0.43
Faktor 2	9	8	1	2	6	0	1	0	9	0	0	7	0	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16.67%
Nilai Awal				2	12	0	4	0	18	0	0	14	0	0	5	19	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.38	0.95						2.00	0.20	2.15	0.36
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						3.00	0.30	2.10	0.23
Faktor 5	5	5	3	1	2	0	0	2	5	0	0	2	0	0	3	5	0	0	1	0	0	2	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	4	0	0	10	15	0	0	4	0	0	15	19	0	0	2	0	0	10	12	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.80	1.52						4.00	0.40	3.42	0.38
Faktor 6	5	4	4	1	3	0	1	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	6	0	4	0	11	0	0	8	0	0	0	8	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.20	1.10						2.00	0.80						2.00	0.20	2.10	0.23
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40						2.00	0.20	1.60	0.04
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.16
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83						2.00	0.80						1.00	0.10	1.73	0.14
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40						1.50	0.15	1.55	0.13
																							Nilai Komposit			2.11
																							Predikat Komposit			Baik

Home

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Buana Mandiri
Alamat BPR	Jl. Ismail Malik RT. 044 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6,452,503,309
Total Aset BPR	Rp31,563,511,851
Bobot BPR	B

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				v		Anggota Direksi Hanya 1 orang dan terjadi kekosongan untuk jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Terpenuhi
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Terpenuhi dengan baik
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Terpenuhi dengan baik
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.83					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.92					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Terpenuhi
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Terpenuhi
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Terpenuhi
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Terpenuhi
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Terpenuhi
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Terpenuhi
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.		v				Terpenuhi
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.92					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.38					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		Anggota Komisaris hanya 1 orang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Terpenuhi
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Terpenuhi
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)** paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. **Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)**, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Terpenuhi
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Terpenuhi
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Terpenuhi
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Terpenuhi dengan baik
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2		**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Terpenuhi
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Terpenuhi
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Terpenuhi
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.38					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.95					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.15					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.32					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3		**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal inti BPR < Rp 80 miliar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Cukup baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.30					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.10					
		Penjumlahan S + P + H	2.10					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.21					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	3)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Terpenuhi dengan baik
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Terpenuhi
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	10	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	15	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3.80					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.52					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Terpenuhi
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	Dir. kepatuhan kosong dari 01 Okt 2018
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	10	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	4.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.40					
		Penjumlahan S + P + H	3.42					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.34					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). **BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):** BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					Terpenuhi dengan baik
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Terpenuhi
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.				v		Jabatan Dirut kosong hingga saat ini
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.10					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Terpenuhi
	7)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah**): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Terpenuhi
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Terpenuhi
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Cukup baik
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	12)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	13)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)**: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.10					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.21					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
7	**Penerapan Fungsi Audit Ektern**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Terpenuhi dengan baik
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Terpenuhi
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	1.60					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.04					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	**BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):** BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M,
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
8		**Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**						
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
		Penjumlahan S + P + H	0.00					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.90					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.14					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
10	**Rencana Bisnis BPR**							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Terpenuhi dengan baik
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terpenuhi
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.67					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.83					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Terpenuhi
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
		Penjumlahan S + P + H	1.73					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.13					

No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11		**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal**						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Terpenuhi dengan baik
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Terpenuhi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	1.55					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.12					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.38	0.32	-	0.21	0.34	0.21	0.04	-	0.14	0.13	0.12	**1.90**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Faktor 1 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Secara keseluruhan telah terpenuhi, namun jumlah anggota Direksi belum memenuhi prinsip tata kelola dikarenakan saat ini PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Direksi.
Dan terjadi kekosongan jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak 01 Oktober 2018.

Faktor 2 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Secara keseluruhan telah terpenuhi, namun jumlah anggota Komisaris belum memenuhi prinsip tata kelola dikarenakan saat ini PT. BPR Buana Mandiri hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

Faktor 3 : Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Modal inti BPR < Rp 80 Miliar.

Faktor 4 : Penanganan Benturan Kepentingan
Secara keseluruhan, penanganan benturan kepentingan telah berjalan dengan baik.

Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan
Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif menangani fungsi kepatuhan yang independen, telah memastikan kebijakan, ketentuan sistem & prosedur sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan serta mereviu pengkinian kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki BPR. Hanya saja untuk posisi jabatan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kosong sejak 01 Oktober 2018.

Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Intern
Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen, peran audit internal akan terus dioptimalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern.

Faktor 7 : Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Secara keseluruhan telah terpenuhi dengan baik. Penunjukan KAP telah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 dan keterangan pengisian bahwa kolom ini diisi setelah manajemen risiko berlaku secara efektif, untuk BPR dengan Modal Inti <50M, mulai diisi untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021

Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit
Secara keseluruhan telah terpenuhi, pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus lebih ditingkatkan.

Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR
Secara keseluruhan telah terpenuhi, Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana ke depan. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Secara keseluruhan telah terpenuhi dengan baik, Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bobot BPR **B**

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%		
Faktor 1	6	8	5	3	2	0	1	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				3	4	0	4	0	11	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									1.83	0.92						2.00	0.80						2.00	0.20	1.92	0.38
Faktor 2	9	8	1	2	6	0	1	0	9	0	0	7	0	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				2	12	0	4	0	18	0	0	14	0	0	5	19	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.38	0.95						2.00	0.20	2.15	0.32
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						3.00	0.30	2.10	0.21
Faktor 5	5	5	3	1	2	0	0	2	5	0	0	2	0	0	3	5	0	0	1	0	0	2	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	4	0	0	10	15	0	0	4	0	0	15	19	0	0	2	0	0	10	12	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						3.80	1.52						4.00	0.40	3.42	0.34
Faktor 6	5	4	4	1	3	0	1	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	6	0	4	0	11	0	0	8	0	0	0	8	0	1	4	3	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.20	1.10						2.00	0.80						2.00	0.20	2.10	0.21
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40						2.00	0.20	1.60	0.04
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						1.00	0.10	1.90	0.14
Faktor 10	3	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.67	0.83						2.00	0.80						1.00	0.10	1.73	0.13
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40						1.50	0.15	1.55	0.12
																							Nilai Komposit			1.90
																							Predikat Komposit			Baik

Home

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BUANA MANDIRI
Jalan Ismail Malik, RT.044, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Provinsi Jambi, 36129
Telp. 0741-5912228, Fax 0741-5912666

Jambi, 20 April 2021

No. 053/BM/IV/2021

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Sumantri Brojonegoro No.12 A
Jambi

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Buana Mandiri tahun 2020**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua BPR untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Buana Mandiri tahun 2020.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI PT BPR BUANA

Abdul Rahim T
Direktur

38	20 April 2021	OJK Jambi No. Surat : 053/BM/IV/2021 Perihal : "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Buana Mandiri Tahun 2020"

Note :

OTORITAS JASA KEUANGAN